

PUSKESMAS SEBAMBAN II

JALAN PROVINSI KM.194 72276 6281258265123

pkmsbb2@yahoo.com

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS
SEBAMBAN II



Poli Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Gigi membayar retribusi
2. Pasien BPJS PBI / Non PBI a. Kartu berobat b. KTP / Kartu Keluarga c. Kartu BPJS d. Surat control dari RS jika diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dan petugas mempersilahkan pasien untuk masuk ke Puskesmas
2. Petugas pendaftaran melakukan panggilan dan identifikasi pasien dengan menggunakan nomor antrian.
3. Petugas melakukan pendaftaran terhadap pasien.
4. Petugas mengarahkan pasien untuk masuk ke Poli Gigi.
5. Petugas Poli Gigi memanggil pasien sesuai dengan nomor urut.
6. Petugas Poli Gigi melakukan kajian terhadap pasien sesuai dengan SOAP dan ditulis lengkap ke dalam rekam medis.
7. Petugas Poli Gigi melakukan diagnosis dan terapi pada pasien
8. Petugas Poli Gigi memberikan surat pemeriksaan laboratorium jika diperlukan.
9. Petugas Poli Gigi memberikan rujukan internal ke unit lain jika diperlukan.
10. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk mengambil obat.
11. Petugas Poli Gigi merujuk pasien jika tidak dapat dilayani di Puskesmas.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. 15 Menit jika tidak dilakukan Tindakan pencabutan gigi
2. 81 Menit jika dilakukan pencabutan gigi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gigi tarif sesuai dengan Perda No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Gigi Di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. BPJS PBI / Non PBI Gratis

Produk Pelayanan

PUSKESMAS SEBAMBAN II

JALAN PROVINSI KM.194 72276 6281258265123

pkmsbb2@yahoo.com

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS
SEBAMBAN II

1. UKP

Pengaduan Layanan

1. Email : pkmsbb2@yahoo.com
2. Kotak Saran